



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PEMOHON, Lahir di Curup tanggal 16 Oktober 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Lahir di Curup tanggal 19 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 23 Juni 2020 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Kelurahan Karang Anyar tanggal 16 Juni 2018 dicatat dalam Buku Kutipan



Akta Nikah Nomor 65/65/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 Juni 2018;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Karang Anyar selama satu hari, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama tiga bulan, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pelabuhan Baru sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun sepuluh bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Maret 2019, dan sekarang anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon mempunyai laki-laki idaman lain yang bernama LAKI-LAKI IDAMAN LAIN, bahkan Pemohon pernah melihat Termohon sedang berjalan berduaan dengan laki-laki yang bernama Ega tersebut;
 - b. Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang ibu rumah tangga, seperti melakukan pekerjaan rumah, bahkan Termohon sering memburuk-burukan Pemohon melalui media sosial;
 - c. Termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebih, bahkan Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai hubungan khusus dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas;
 - d. Termohon bersifat egois, bahkan Termohon tidak ingin mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami;



- e. Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan ibu Termohon selalu mengatur masalah keuangan keluarga Pemohon dan Termohon;
- f. Kurang adanya rasa kekeluargaan Termohon dengan keluarga Pemohon, bahkan Termohon sering bertengkar dengan keluarga Pemohon;
- g. Termohon sering berbicara kasar dan sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Pemohon lagi setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 April 2020, berawal ketika Termohon mengajak Termohon untuk menjenguk anak teman Termohon, kemudian Pemohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Pemohon tidak bisa pergi karena cuaca pada saat itu sedang tidak mendukung, karena Pemohon menolak ajakan Termohon tersebut Termohon langsung marah kepada Pemohon, karena tidak ingin bertengkar Pemohon tidak menghiraukan perkataan Termohon, kemudian Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon, setelah itu Termohon meminta Pemohon untuk mengantarkan kunci rumah, setelah Pemohon tiba di rumah Termohon langsung marah kepada Pemohon dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas kepada Pemohon, bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon bisa menghidupkan anak tersebut tanpa bantuan Pemohon, setelah itu Termohon langsung pergi dan pulang ke rumah orang tua Termohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Edi, sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tabarenah;
7. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3) Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 25 Juni 2020, tanggal 09 Juli 2020, tanggal 23 Juli 2020, dan tanggal 05 Agustus 2020;

Bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan;

Bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, namun ternyata Termohon tidak



pernah hadir di muka sidang sehingga jawabannya tidak dapat didengar dipersidangan, oleh karenanya kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa jawaban dari Termohon;

Bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil dan alasan permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 65/65/VI/2018 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Juni 2018, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang dimuka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Palembang tanggal 18 Maret 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Bburuh Harian, tempat tinggal di RT.003/RW.001 Kelurahan Pelabuhan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, saksi hanya sebagai tetangga;
- saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama **TERMOHON**;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi sekitar bulan Juni 2018, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, saksi hadir saat Pemohon melaksanakan pernikahannya dengan Termohon;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon,



kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru sampai berpisah;

- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK**, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) tahun diawal pernikahannya dan kemudian sekira sejak pertengahan tahun 2019 Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih, cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat mereka sedang cekcok dan bertengkar;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Termohon yang tidak mengerjakan pekerjaannya sebagai isteri mengurus rumah dan pekerjaan rumah tangga lainnya;
- Sepengetahuan saksi pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi dalam bulan April 2020 yang lalu dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tabarenah;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2020 sampai sekarang ini sudah selama ± 3 (tiga) bulan lamanya;
- saksi tidak mengetahui setelah Pemohon dan Termohon berpisah, ada atau tidak upaya damai dari Pemohon maupun Termohon;
- saksi tidak mengetahui apakah masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarganya atau tidak;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Muara Kelingi tanggal 11 Pebruari 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasa (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;



Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon sebagai Bibi Pemohon yang mana saksi adalah adik ibu Pemohon;
- saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama **TERMohon**;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi sekitar bulan Juni 2018, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, saksi hadir saat Pemohon melaksanakan pernikahannya dengan Termohon;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK**, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis hanya sekitar 1 (satu) tahun diawal pernikahannya dan kemudian sekira sejak pertengahan tahun 2019 Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih, cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat mereka sedang cekcok dan bertengkar;
- Sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Termohon yang tidak mengerjakan pekerjaannya sebagai isteri mengurus rumah dan pekerjaan rumah tangga lainnya yang mana karena saat Pemohon pergi bekerja, Termohon pergi ke rumah orangtuanya dan saat Pemohon pulang kerja, rumah tidak terurus dan



tidak ada makanan yang tersedia sehingga Pemohon marah-marah kepada Termohon;

- Sepengetahuan saksi pertengkaran terakhir Pemohon dengan Termohon terjadi dalam bulan April 2020 yang lalu dan setelah itu Termohon meninggalkan kediaman bersama mereka pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tabarenah;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan April 2020 sampai sekarang ini sudah selama ± 3 (tiga) bulan lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya damai baik dari Pemohon maupun Termohon;
- saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau rukun lagi;

3. SAKSI KE-3, Lahir di Muara Kelingi tanggal 05 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Pemohon bernama **PEMOHON**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Pemohon, saksi hanya sebagai tetangga rumah orangtua Pemohon;
- saksi kenal dengan isteri Pemohon bernama **TERMOHON**;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi sekitar bulan Juni 2018, saksi hadir saat Pemohon melaksanakan pernikahannya dengan Termohon;
- saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah kediaman orangtua Pemohon dan kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru sampai berpisah;



- saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK**, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat mereka masih tinggal di rumah orangtua Pemohon sekira 3 (tiga) bulan diawal pernikahannya, rukun dan harmonis dan setelah Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru, saksi tidak mengetahui lagi keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- saksi mengetahui sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orangtuanya dan kemudian Pemohon mengatakan cekcok dengan Termohon dan sejak itu Pemohon tetap tinggal di rumah orangtuanya sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui selama 3 (tiga) bulan belakangan ini Pemohon tinggal di rumah orangtuanya, Termohon tidak pernah datang ataupun tinggal bersama Pemohon di rumah orangtua Pemohon;
- saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama ± 3 (tiga) bulan lamanya;
- saksi sebelumnya tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar maupun pisah rumah;
- Sepengetahuan saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada upaya damai baik dari Pemohon maupun Termohon;
- saksi tidak mengetahui apakah masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga atau tidak;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya tersebut;



Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Termohon tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil dan maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, lalu Pemohon mohon putusan agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan oleh karena Pemohon tetap pendirian dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mencermati segala uraian posita permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon memohon supaya diberi izin untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon dengan menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan yang intinya Pemohon ingin menceraikan Termohon karena dalam



membina rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya baru berjalan selama ± 1 (satu) tahun hingga puncaknya terjadi pada pertengahan tanggal 3 April 2020 yang akibatnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya mutatis mutandis kesemuanya dianggap telah turut termuat dan terulang kembali sebagaimana yang terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor nomor 256/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 25 Juni 2020, tanggal 09 Juli 2020, tanggal 23 Juli 2020, dan tanggal 05 Agustus 2020 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Termohon, namun demikian, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan permohonan Pemohon haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang



diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara ini ternyata alasan yang mendasari permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena kehidupan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya baru berjalan selama ± 1 (satu) tahun hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak tanggal 03 April 2020 sampai sekarang ini, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Pemohon merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Pemohon dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam posita permohonannya mendalilkan bahwa Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dalam



perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tertuang dalam alat bukti tertulis tersebut, ternyata terungkap fakta bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara resmi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2018, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor 65/65/VII/2018;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dan sah, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti surat tersebut dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi sah dari suatu Kutipan Akta autentik yang dari segi keindentikannya dapat dipersamakan dengan Salinan yang sah karena telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, Asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti dan dibuat oleh suatu sebab perbuatan hukum dan dengan maksud dan tujuan hukum



sebagaimana tertuang tertulis dalam akta dimaksud, dengan demikian kesempurnaan pembuktiannya telah melekat pada akta itu dan berdiri sendiri sehingga tidak lagi memerlukan dukungan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas dan oleh karena ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon karena perkawinan, maka demi hukum Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana *a quo* didalilkan didalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, 2) **SAKSI KE-2** dan 3) **SAKSI KE-3**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar



keterangannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Juni 2018;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki bernama **ANAK**, berumur kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun diawal pernikahannya dan kemudian sekira sejak pertengahan tahun 2019 Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih, cekcok dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Termohon sebagai isteri tidak mengerjakan pekerjaannya sehari-hari mengurus rumah dan pekerjaan rumah tangga lainnya, Termohon sering meninggalkan rumah pergi ke rumah orangtuanya saat Pemohon pergi bekerja sehingga saat Pemohon pulang kerja, rumah tidak terurus dan tidak ada makanan yang tersedia;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2020 yang lalu dan setelah itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama mereka pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tabarenah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 sampai sekarang ini sudah selama ± 3 (tiga) bulan lamannya;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, tidak ada upaya damai dari Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali;



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah, pihak keluarganya sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian *ratio sciendi*, menyaksikan secara langsung, kesaksian mana saling bersesuaian dan melengkapi antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian dalil-dalil Pemohon tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta fakta Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan April 2020 sampai sekarang ini sudah selama ± 3 (tiga) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas, formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, di persidangan diperoleh pula fakta bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta selama pisah itu pula keduanya tidak lagi berkomunikasi dengan baik dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing suami isteri, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang



menunjukkan telah terjadinya perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama keduanya pisah tempat tinggal keduanya telah tidak berupaya untuk rukun kembali dan meskipun pihak keluarganya sudah mendamaikan keduanya namun tetap tidak berhasil serta upaya damai berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara ini, namun tetap gagal dan sia-sia saja, akibat perselisihan mana Pemohon telah tidak lagi berkeinginan untuk rukun kembali dan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Termohon kepersidangan dianggap Termohon secara diam-diam mengakui fakta yang didalilkan Pemohon dan pengakuan yang demikian itu merupakan petunjuk bahwa hakikatnya Termohon menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud permohonan Pemohon, sikap mana menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Termohon dianggap menggugurkan hak-haknya yang sepatutnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon patutlah diyakini kebenarannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pula apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akhirnya Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sejak bulan April 2020 sampai sekarang ini sudah selama ± 3 (tiga) bulan lamanya dan dipersidangan tidak pula ternyata selama pisah itu Pemohon dan Termohon masih saling berkomunikasi dengan baik, masih melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dan masih memberikan bantuan lahir batin satu sama lain lazimnya pasangan suami isteri yang harmonis serta pula sikap Termohon yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Termohon sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Pemohon, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Termohon telah bersungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Pemohon, demikian pun Pemohon di muka sidang menyatakan tidak lagi akan meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap pendirian menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon ternyata telah gagal dan sia-sia, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terbukti dipersidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadinya perselisihan yang tajam dan terus-menerus dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, fakta mana bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Pemohon didalam posita permohonannya, oleh karenanya haruslah dinyatakan Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran alasan perceraian yang didalilkan didalam permohonannya sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tertanggal 26 Maret 1997 jo nomor 237K/AG/1998 tertanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan huruf (f) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo huruf (f) pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal ihwal yang telah dipertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya haruslah dinyatakan permohonan Pemohon untuk memutuskan ikatan perkawinannya dengan Termohon telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat



(2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Pemohon yang telah menerangkan tentang sebab-sebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, sedangkan pihak keluarga Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaki, sedangkan pihak lain sudah tidak lagi menginginkan ikatan perkawinannya untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Termohon dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Termohon menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, fakta mana hakikatnya Pemohon dan Termohon sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan ternyata dipersidangan Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi dalam



kurun waktu yang cukup lama atau telah selama ± 6 (enam) bulan serta selama itu pula masing-masing Pemohon dan Termohon telah saling bersikap acuh dan tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain serta selama pisah itu keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban masing-masing sebagaimana lazimnya suami isteri yang harmonis, keadaan mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri telah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu sendiri, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*broken marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Pemohon tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak lagi menghendaki rumah tangganya dengan Termohon untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah (*broken marriage*) itu hanya akan



mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan, oleh karenanya perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibuka menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon, hal mana senada dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لآ الاستمرارمعناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal yang demikian itu merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, ternyata permohonan Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **TERMOHON** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Pemohon petitum angka 1 dan 2 yang memohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nuralis M.

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses = Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan = Rp. 450.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ... = Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi = Rp. 10.000,-
- Jumlah = Rp. 591.000,-
(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 256/Pdt.G/2020/PA.Crp.